

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN OBLIGASI KONVERSI
(CONVERTIBLE PERFORMANCE DEBENTURE) PADA PT. SUBANA
REKHA LESTARI Tbk.**

Sri Nugrahaning Widhi, Budiharto, Yuli Prasetyo Adhi*)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

Abstract

Convertible securities are one means to attract investors that are interested in investing in a company. The problem that is often experienced by a body of corporate law in the development of its business requires huge capital to expand its business. Companies / issuers attract investors by issuing securities such as bonds and stocks that can provide great benefits. But behind the benefits of such securities are risk differs between bonds and stocks. The process of the conversion of securities in a limited liability company requires a variety of steps that must be done and the legal consequences arising from the conversion of bonds into shares of the convertible bond agreement. Considering the conversion process involves a variety of institutions and professions that exist in the capital markets. It is therefore necessary synergy between legislation.

Keywords: Company Limited, Process of the Convertible Bonds, and The Conversion Law Result.

Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi secara simultan dari waktu ke waktu yang didukung oleh kebijakan politik ekonomi yang makin kondusif.¹ Dalam kebijakan politik ekonomi telah mempengaruhi politik hukum khususnya hukum perusahaan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang didalamnya mengatur mengenai modal dan pemilik modal dalam sebuah perseroan. Sehingga PT mempunyai kemampuan menghimpun dana yang potensial terutama dari luar dengan mengajak pihak ketiga untuk bergabung.

Kemampuan PT yang demikian tersebut membutuhkan media dan mekanisme pasar modal dikarenakan masing-masing memiliki kepentingan. Kepentingan PT (emiten) sebagai perusahaan yang akan mengembangkan diri membutuhkan modal perlu dikembangkan dan dilindungi, sedangkan kepentingan investor sebagai pemilik modal juga perlu dilindungi mengingat investor tersebut berasal dari masyarakat yang tidak semuanya paham tentang seluk-beluk perusahaan dan bursa dalam pasar modal.

Pembentukan pasar modal merupakan produk hukum yang pelaksanaannya didasarkan aturan tingkah laku yang ditetapkan menurut hukum. Hukum yang terkait dengan pembentukan dan pelaksanaan pasar modal ini merupakan satu program yang mempertemukan interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi. Dalam proses pembentukan pelaksanaan pasar modal tersebut, hukum mempunyai peran ganda yaitu selain mengatur, mengarahkan, melindungi juga mendorong perkembangan pasar modal.

Perusahaan publik umumnya berlomba memikat hati investor untuk mendapatkan tambahan modal dengan menawarkan berbagai keuntungan dengan surat berharga yang dikeluarkan. Dalam hal ini penulis mengambil contoh dari PT. Subana Rekha Lestari Tbk yang melakukan konversi surat berharga dari obligasi ke saham dengan harapan para investor akan lebih tertarik dengan keuntungan yang akan didapatkan. Namun perlu diketahui bahwa setiap investasi selalu mengandung resiko.

Latarbelakang adanya perjanjian obligasi konversi (convertible performance debenture) yang dilakukan oleh perusahaan dan investornya/ para pemegang surat berharga yang dalam hal ini dikeluarkan oleh PT. Subana Rekha Lestari Tbk tentu menimbulkan

¹ Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal 1.

berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi bagaimana proses pelaksanaan perjanjian obligasi konversi (convertible performance debenture) pada sebuah PT mengingat ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan jika ingin melakukan aksi korporasi berupa obligasi konversi untuk penambahan modal harus melakukan RUPS karena RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan wajib melaporkan adanya rencana aksi korporasi tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, khususnya diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor 123/BL/2009 Peraturan Nomor X.M.3 Tentang Pelaporan Transaksi Efek. Transaksi Efek yang wajib dilaporkan adalah transaksi efek yang tercantum dalam pasal 3 Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor 123/BL/2009 Peraturan Nomor X.M.3 yang salah satunya mengatur mengenai konversi efek.² Serta akibat hukum apa saja yang ditimbulkan dengan adanya konversi obligasi ke saham biasa pada perjanjian obligasi konversi (convertible performance debenture), mengingat karakteristik obligasi dan saham tidaklah sama.

Permasalahan yang dikaji yaitu proses pelaksanaan obligasi konversi (convertible performance debenture) pada PT. Subana Rekha Lestari Tbk dan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya peralihan surat berharga obligasi ke saham biasa setelah terjadi pelaksanaan obligasi konversi (convertible performance debenture)

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoritik dan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan sumber hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan pustaka sebagai penunjang analisis sumber bahan hukum primer. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan informasi-informasi yang bersifat menafsirkan dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

² Lihat Keputusan Ketua Bapepam-LK Tahun Nomor Kep-123/BL/2009 Peraturan Nomor X.M.3 Tentang Pelaporan Transaksi Efek pada pasal 3.

Hasil dan Pembahasan

Proses Pelaksanaan Obligasi Konversi (Convertible Performance Debenture) PT. Subana Rekha Lestari Tbk

1. Pembuatan Rumusan Perjanjian Konversi

Pembuatan rumusan perjanjian sangatlah penting karena merupakan alat bukti tertulis yang otentik karena disusun oleh profesi konsultan hukum dan disahkan oleh notaris. Dengan adanya perjanjian tersebut akan mengikat bagi para pihak yang ikut menandatangani adanya konversi. Pada perjanjian obligasi konversi (convertible performance debenture) ini memberikan hak bagi para pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasinya menjadi saham pada perseroan. Dalam perjanjian konversi yang dilakukan oleh PT. Subana Rekha Lestari Tbk perlu diketahui bahwa terdapat hal yang berbeda yaitu adanya pelepasan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dikarenakan terdapat pengecualian dalam hal pengeluaran saham :

- a. Ditujukan kepada karyawan perseroan;
- b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
- c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/ atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.³

2. Penilaian Terhadap Obligasi Yang Akan Dikonversikan

Penilaian terhadap nilai obligasi yang akan diubah menjadi saham sangatlah penting untuk menjamin agar tidak terjadi kecurangan dalam mengkonversi. Oleh karena itu diperlukan penilai yang independen guna memperoleh hasil yang dianggap adil. Dengan adanya penilaian tersebut, maka akan diketahui bahwa nilai obligasi sejumlah sekian dapat dikonversi menjadi sekian lembar saham. Setelah dilakukan penilaian akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Pelaksanaan RUPO sangatlah penting guna memberikan hak kepada pemegang obligasi dalam hal ini untuk mengkonversikan obligasinya menjadi saham atau tidak. Demi mengakomodir hal tersebut diperlukan peran wali amanat yang umumnya dilakukan oleh bank untuk memimpin rapat karena RUPO tidaklah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun untuk mengantisipasi perkembangan pasar modal dimungkinkan pihak lain selain bank umum untuk

³ Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P., *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Jakarta : Visimedia, 2010), hal. 167

melakukan kegiatan sebagai wali amanat berdasarkan Peraturan Pemerintah.⁴ Pelaksanaan RUPO memerlukan peran wali amanat agar dapat melakukan pemanggilan kepada semua pemegang obligasi. Selain RUPO juga diperlukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperoleh persetujuan adanya konversi.

4. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Untuk Memperoleh Persetujuan Konversi

Dalam pelaksanaan konversi dari obligasi ke saham diperlukan RUPS karena konversi obligasi merupakan salah satu corporate action yang memerlukan RUPS untuk membahas dan menyetujui pelaksanaan adanya konversi obligasi menjadi saham yang akan mempengaruhi keuangan modal PT maupun jumlah pemilik saham PT tersebut. Setelah disetujui otomatis hal tersebut akan menyebabkan modal PT berubah yang harus diikuti dengan perubahan anggaran dasar PT tersebut. Setelah terlaksana adanya konversi, maka anggaran dasar perseroan dan kepemilikan saham berubah. Oleh karena itu perlu adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk perubahan anggaran dasar.

5. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Untuk Perubahan Anggaran Dasar

Dalam pelaksanaan konversi dari obligasi ke saham diperlukan RUPS karena konversi obligasi merupakan salah satu corporate action yang memerlukan RUPS untuk membahas dan menyetujui pelaksanaan adanya konversi obligasi menjadi saham yang akan mempengaruhi keuangan modal PT maupun jumlah pemilik saham PT tersebut. Setelah disetujui otomatis hal tersebut akan menyebabkan modal PT berubah yang harus diikuti dengan perubahan anggaran dasar PT tersebut. Setelah terlaksana adanya konversi, maka anggaran dasar perseroan dan kepemilikan saham berubah. Oleh karena itu perlu adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk perubahan anggaran dasar. RUPS untuk merubah anggaran dasar diperlukan karena telah terjadi perubahan modal dan perubahan struktur pemegang saham. Setelah disetujui dalam rapat, maka hasil perubahan anggaran dasar tersebut harus diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

6. Pengajuan dan Pemberitahuan Adanya Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Kepemilikan Pemegang Saham Kepada Menteri dan Bapepam-LK

⁴ Iman Sjahputra Tunggal, *Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta : Harvarindo, 2000), hal. 76.

Anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.⁵ Setelah disetujui Menteri, maka selanjutnya harus dilaporkan ke Bapepam-LK karena PT telah tercatat di Bapepam-LK sebagai perusahaan yang terbuka (emiten). Hal ini sangatlah penting karena pelaporan terjadinya perubahan dalam PT akan diberitahukan kepada investor dan masyarakat agar diketahui telah terjadi perubahan demi keterbukaan informasi di bidang pasar modal.

Akibat Hukum Yang Timbul Dari Konversi Obligasi Ke Saham Biasa

Meninjau akibat hukum berarti menjelaskan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi. Perbedaan tersebut antara lain :

1. Hak dan Kewajiban Pemegang Obligasi

Pemegang obligasi berhak untuk menerima bunga serta pinjaman pokok dari emiten karena hubungan hukum dari obligasi yaitu utang piutang dengan bunga. Hal tersebut diatur dalam pasal 1765 KUH Perdata tentang peminjaman dengan bunga. Pihak (pemegang) yang telah memberikan pinjaman uang yang habis dalam pemakaian berhak menerima pembayaran berupa bunga. Sedangkan emiten (pihak yang menerima pinjaman) diharuskan membayar bunga sesuai perjanjian yang mana dalam hal ini telah dimuat dalam perjanjian obligasi. Dalam obligasi telah diatur diawal mengenai jumlah bunga dan pinjaman pokok yang harus dibayarkan oleh emiten pada waktu jatuh tempo kepada pemegang obligasi. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 1767 KUH Perdata dimana dibedakan antara bunga menurut penetapan undang-undang dan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga yang ditetapkan melalui perjanjian harus dinyatakan secara tertulis, hal inilah yang mendasari adanya perjanjian obligasi.

Pemegang obligasi berhak mendapatkan pelunasan terlebih dahulu terhadap aset-aset perusahaan yang dipailitkan karena sifat dari obligasi yang merupakan pengakuan utang bukan merupakan penyertaan seperti saham. Sehingga pemegang obligasi tidak mendapatkan hak suara dalam RUPS karena dianggap pemberi pinjaman modal saja. Apabila emiten bangkrut pemegang obligasi tidak dirugikan karena bukan penyertaan modal. Kewajiban dari pemegang obligasi adalah memberikan pinjaman modal kepada emiten yang jumlahnya cukup besar dengan keuntungan dari bunga yang relatif lebih

⁵ Lihat BAB III PERMEN No. M.HH-01. AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

kecil dibandingkan saham tetapi memiliki sedikit resiko dibandingkan saham yang beresiko tinggi.

2. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Pemegang saham (shareholder) memiliki hak suara dalam RUPS dan dapat dianggap sebagai pemilik PT karena merupakan penyertaan modal pada PT tersebut. Pemegang saham juga berhak menerima keuntungan yang didapatkan oleh emiten berupa deviden. Namun disamping itu saham memiliki resiko yang tinggi dikarenakan hubungan hukumnya yang merupakan penyertaan modal, sehingga apabila emiten mengalami kerugian maka pemegang saham juga akan ikut menanggungnya sebesar modal yang telah ditanamkan dalam PT tersebut. Kewajiban pemegang saham hampir sama dengan pemegang obligasi yaitu memberikan modal tetapi berbeda dalam hal hubungan hukum yaitu penyertaan modal pada saham sedangkan obligasi pengakuan utang. Selain itu pemegang saham juga wajib menghadiri RUPS untuk memberikan suaranya dalam rapat sehingga dapat menentukan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan/ emiten agar tidak mengalami kerugian.

Dari 2 (dua) perbedaan akibat hukum diatas jika dikaitkan dengan adanya obligasi konversi (convertible performance debenture) pada PT. Subana Rekha Lestari Tbk, maka pemegang obligasi konversi yang memiliki hak untuk mengkonversikan obligasinya ke bentuk saham pada emiten tersebut apabila telah mengkonversikan obligasinya ke bentuk saham akan berubah status hukumnya dari pemberi pinjaman/utang menjadi pemilik dari PT.

Simpulan

Tahapan-tahapan proses pelaksanaan obligasi konversi (convertible performance debenture) mulai perumusan perjanjian, RUPO, RUPS, dan Pelaporan terhadap lembaga terkait harus dilalui secara urut agar pelaksanaan konversi berjalan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila salah satu dari tahapan tersebut tidak dilakukan, maka dipastikan pelaksanaan dari perjanjian obligasi konversi pada suatu PT tidak akan terlaksana (gugur) karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaiknya adanya pelaksanaan obligasi konversi harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Akibat hukum yang timbul dari adanya obligasi konversi yaitu perubahan hak dan kewajiban dari pengakuan utang (obligasi) menjadi penyertaan (saham).



Daftar Pustaka

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada, 2004
- A.Setiadi, *Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Didit Herlianto, *Seluk Beluk Investasi Di Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2010
- Iman Sjahputra Tunggal, *Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta : Harvarindo, 2000
- Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P., *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta : Visimedia, 2010
- M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Panji Anogara dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001
- Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung : Mandar Maju, 2000
- Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta : Salemba Empat, 2006

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri No. M.HH-01. AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199 KMK.010/1991

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor 123/BL/2009 Peraturan Nomor X.M.3 Tentang
Pelaporan Transaksi Efek

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor 429/BL/2009 Peraturan Nomor IX.D.4 Tentang
Penambahan Modal Tanpa HMETD

